

ABSTRAK

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang biasa disebut *AI* adalah sebuah produk hasil perkembangan teknologi yang memiliki banyak dampak, baik positif maupun negatif. Teknologi *AI* ini kemudian menghasilkan sebuah teknik bernama *Deepfake*, dengan teknik ini setiap orang dapat membuat dan mengubah suatu karya fotografi atau videografi sehingga wajah subjek yang ada di dalam karya tersebut dapat diganti menjadi wajah orang lain. Penelitian ini berkaitan legalitas dari hasil karya yang diciptakan menggunakan teknik *Deepfake*, serta kepemilikan dan perlindungan dari hak cipta dari pencipta karya terkait dan korban penyalahgunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan asas kepastian hukum bagi pencipta karya dan korban dari kasus penyalahgunaan teknik *Deepfake* berdasarkan undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis sehingga dapat menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah hukum.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebuah karya fotografi atau videografi yang diciptakan dengan menggunakan teknik *Deepfake* dapat dilindungi oleh undang-undang selama karya tersebut tidak melanggar hak-hak dari subjek yang terkait dalam pembuatan ataupun hasil karya yang digunakan sebagai model sumber dan model target dari teknik *Deepfake*. Sehingga dalam kepemilikan hak cipta tetap dimiliki oleh pencipta karya, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan agar tidak melanggar hak moral dan materil dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam karya tersebut. Berdasarkan pada undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, meskipun tidak dibahas secara khusus tapi dapat dilihat bahwa karya dengan teknik *Deepfake* masih merupakan bagian dari karya videografi dan pelindungannya tidak berbeda dengan perlindungan hak cipta atas karya videografi lainnya.

Kata Kunci : Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Video Rekayasa

ABSTRACT

Artificial intelligence or commonly called AI, is a product of technological developments that has many impacts, both positive and negative. This AI technology then produces a technique called Deepfake, with this technique anyone can create and modify a photographic or videographic work so that the subject's face in the work can be replaced with another person's face. This research is related to the legality of works created using the deepfake technique, as well as the ownership and protection of the copyrights of the creators of related works and victims of their misuse. The purpose of this research is to determine the application of the principle of legal certainty for creators of works and victims of cases of misuse of Deepfake techniques based on copyright law no. 28 of 2014.

The research method used in writing this thesis is to take a normative juridical approach with the research specification used is an analytical descriptive method so that facts can be written down and a thorough picture of legal issues can be obtained.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that a photographic or videographic work created using the Deepfake technique can be protected by law as long as the work does not violate the rights of the subjects involved in the production or the work used as a source model and target model of deepfake technique. So that the ownership of the copyright remains owned by the creator of the work, but in its use it must pay attention so as not to violate the moral and material rights of other parties involved in the work. Based on copyright law No. 28 of 2014, although it is not discussed specifically, it can be seen that works using the deepfake technique are still part of videographic works and their protection is no different from copyright protection for other videographic works.

Keywords : Artificial Intelligence, Copyright, Deepfake